

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN PENGADAAN

Jasa Pengadaan Satuan Keamanan Kantor & Gerbang Tol Ruas Semarang-Batang

PT Jasamarga Tollroad Operator

Nomor: 117/SP-JMTO/III/2019

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Satu**, bulan **Maret**, tahun Dua ribu sembilan belas (01 Maret 2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama

: Taruli Hutapea

Jabatan

: Direktur Teknik dan Operasi

Alamat

: Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

Kantor cabang Jagorawi Lt 4

Jakarta 13550

Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian Perseroan No. 07 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-2452733.AH.0101. tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 sebagaimana terakhir dirubah dengan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 19 Tanggal 24 Januari 2018 dan telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-0001660.Ah.01.02.TAHUN2018 tanggal 24 Januari 2018 serta Keputusan Direksi PT Jasa Layanan Operasi Nomor 48/KPTS-JLO-2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Perusahaan, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Jasamarga Tollroad Operator, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

II. Nama

: Esti Widsyandari, Spsi.,SH

Jabatan

: Direktur

Alamat

: Jl.Lampersari Raya No.12 C Semarang

Semarang

Berdasarkan ketentuan ketentuan Akta Notaris No. 21 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Maulidin Shati . berkedudukan di JAKARTA dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-65789.ah.01.01 Tahun 2008 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas **PT Deta Sukses Makmur**, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", berdasarkan :

- Surat Penawaran Harga PIHAK KEDUA Nomor: 011/SP-DSM/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Surat Penawaran").
- Berita Acara Negosiasi Nomor: 13/PL.03-BA.PAN-PPPAM-JSB/BB/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Berita Acara Negosiasi")
- 3. Surat Penunjukan Pengadaan Jasa Pengadaan Satuan Keamanan Kantor & Gerbang Tol Ruas Semarang-Batang tanggal 25 Februari 2019 ("Surat Penunjukan").

Telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Pengadaan Satuan Keamanan Kantor & Gerbang Tol Ruas Semarang-Batang di PT Jasamarga Tollroad Operator (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

- PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dengan baik tugas dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Pengadaan Satuan Keamanan Kantor & Gerbang Tol Ruas Semarang-Batang (selanjutnya disebut "Pekerjaan") dengan spesifikasi dan kuantitas sebagaimana terinci dalam Spesifikasi Teknis dan Daftar Harga Satuan.
- 2. Lingkup pelaksanaan Pekerjaan dimaksud ayat 1 adalah termasuk penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk Ketertiban selama jangka waktu Perjanjian, peralatan dan perlengkapan pada Pekerjaan Jasa Pengadaan Satuan Keamanan Kantor & Gerbang Tol Ruas Semarang-Batang memberikan remunerasi dan/atau hak-hak lainnya sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku kepada Petugas Pengamanan yang dipekerjakan di tempat PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada :
 - a. Addendum Perjanjian (apabila ada);
 - b. Perjanjian;
 - c. Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan;
 - d. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA;
 - e. Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada)
 - f. Dokumen Pengadaan yang meliputi :
 - 1) Instruksi kepada penawar;
 - 2) Kerangka Acuan Kerja;
 - spesifikasi;
 - 4) Daftar Kuantitas Harga;
 - 5) Rancangan Surat Perjanjian Pekerjaan;
 - 6) Formulir Surat Penawaran;
 - g. Dokumen lain yang menjadi lampiran Perjanjian;
 - h. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
 - Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasamarga Tollroad Operator.
- 2. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing dokumen Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka isi dari dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Apabila kerancuan terjadi diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka dapat digunakan peringkat kekuatan Dokumen-dokumen Perjanjian sesuai ayat 1 Pasal ini.

Pasal 3 HARI KALENDER DAN HARI KERJA

- Hari Kalender yang berlaku dalam Perjanjian adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00.
- Hari Kerja yang berlaku dalam Perjanjian adalah hari kerja yang berlaku di PIHAK PERTAMA yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari-hari besar lainnya.

Pasal 4 PENYEDIAAN PENGAMANAN

- Jangka waktu pelaksanaan penyediaan Jasa Pengadaan Satuan Keamanan Kantor & Gerbang Tol Ruas Semarang-Batang di PT Jasamarga Tollroad Operator sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini adalah maksimal 7 (tujuh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukan.
- Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan hasil yang memuaskan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Jasa Pengadaan Satuan Keamanan Kantor & Gerbang Tol Ruas Semarang-Batang.
- 3. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** data-data personil Petugas Keamanan lengkap yang akan dipekerjakan di tempat **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
 - PIHAK PERTAMA berhak meminta kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan secara tepat waktu.
 - PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
 - PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan penilaian kinerja predikat "Baik".
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Perjanjian beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.

- d. Dengan cara apapun PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami PIHAK PERTAMA dan/atau pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan.
- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- PIHAK KEDUA wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari PIHAK PERTAMA atau wakil PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan.
- j. **PIHAK KEDUA** wajib mengurus semua perijinan yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan.
- k. PIHAK KEDUA wajib memastikan Petugas Keamanan yang dipekerjakan di tempat PIHAK PERTAMA senantiasa memahami, mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA wajib memastikan Pengamanan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA ditanggung sepenuhnya PIHAK KEDUA setelah mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA;

Pasal 6 NILAI PERJANJIAN

- Nilai Perjanjian ini untuk periode 1 Maret 2019 30 November 2019 adalah sebesar Rp.1,812,314,736,- (Satu milyar delapan ratus dua belas juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
- 2. Harga dimaksud pada ayat 1 sudah termasuk biaya yang timbul termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya Petugas Keamanan, serta merupakan harga pasti (fixed price) dan tidak berubah akibat eskalasi harga, kecuali dikeluarkan kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter dan Ketenagakerjaan, maka harga satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan pemerintah dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- 3. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini untuk periode selanjutnya akan disepakati kembali oleh PARA PIHAK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini.

Pasal 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Jangka Waktu Perjanjian adalah terhitung sejak ditandatangani Perjanjian oleh **Para Pihak** sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini ditetapkan selama 9 (Sembilan) Bulan, terhitung sejak 01 Maret 2019

 Jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini apabila dikehendaki oleh Para Pihak dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 8 JAMINAN PELAKSANAAN

- PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagai jaminan bagi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1, dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal 1 Maret 2019 30 November 2019 dan ditambah 30 (tiga puluh) hari terhitung serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan.
- 2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang berdomisili di wilayah lokasi kantor pusat atau dapat berupa uang tunai dengan cara tranfer ke Rek PT Jasa Marga Tollroad Operator PIHAK PERTAMA atau wilayah dari lokasi Pengadaan Barang/Jasa atau diwilayah dari lokasi Pekerjaan yang dapat diterima dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- 3. Jika terjadi perubahan nilai perjanjian dan/atau jangka waktu perjanjian, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya jaminan pelaksanaan dimaksud.

Pasal 9 PERUBAHAN PEKERJAAN

- 1. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan beberapa perubahan pekerjaan dalam bentuk utuh, volume atau bagian pekerjaan yang dianggap perlu.
- PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan perubahan pekerjaan tanpa suatu perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- 3. Apabila terbit suatu perintah perubahan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut kenaikan harga satuan yang telah disepakati dalam daftar kuantitas dan harga.

Pasal 10 TATA CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Kantor PT Jasmarga Tollroad Operator dengan cara ditransfer dan dilaksanakan bertahap setiap bulan setelah pekerjaan selesai sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sudah termasuk PPN 10% dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai tagihan perbulan sesuai dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaporkan dalam Berita Acara Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
 - Pembayaran tersebut pada ayat 1 pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak semua dokumen penagihan diterima oleh PIHAK PERTAMA secara benar dan lengkap;
- Untuk memperoleh pembayaran sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan Surat Penagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan kwitansi asli bermaterai cukup.

 PIHAK PERTAMA akan memotong Pajak-Pajak kepada PIHAK KEDUA pada setiap tahapan pembayaran yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 11 ASURANSI PETUGAS PENGAMANAN

- Selama masa jangka waktu Perjanjian PIHAK KEDUA wajib untuk mengasuransikan secara terus menerus Petugas Pengamanan yang dipekerjakan di tempat PIHAK PERTAMA dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku serta melampirkan bukti pembayaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA di dalam Surat Penagihan.
- 2. Bilamana PIHAK KEDUA lalai dalam hal kewajiban mengasuransikan dan atau membayar ganti rugi tersebut di atas atau asuransi/ganti rugi lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA dapat memaksakan dengan cara membayarkan premi asuransi/ganti rugi yang seharusnya dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan setiap saat dapat memotong jumlah pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebesar dan sebagai pengganti jumlah yang dibayarkan untuk premi asuransi/ganti rugi tadi

Pasal 12 KELALAIAN, DENDA, SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
- Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
- Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Perjanjian ini.
- 4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 7 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Perjanjian untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum keterlambatan selama 50 (lima puluh) hari kalender.
- PIHAK PERTAMA tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda pada tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA.
- 6. Apabila keterlambatan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini telah mencapai maksimum denda dan penilaian kinerja PIHAK KEDUA menunjukkan nilai Cukup, maka PIHAK PERTAMA atas pilihannya sendiri berhak melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Memberikan peringatan tertulis;
- b. Menangguhkan pembayaran;
- c. Mencairkan jaminan jaminan;
- d. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan dan menunjuk penyedia jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas biaya PIHAK KEDUA;
- e. Melakukan penggantian atas beban biaya PIHAK KEDUA;
- f. Melakukan pemutusan Perjanjian;
- g. Memasukkan PIHAK KEDUA dalam daftar hitam rekanan.
- Pemutusan Perjanjian juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan.
- 8. Akibat pemutusan Perjanjian:
 - a. Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure), maka jaminan pelaksanaan Pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.
 - b. Apabila pemutusan Perjanjian dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA akibat perbuatan PIHAK KEDUA tersebut.
 - c. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, maka nilai Pekerjaan PIHAK KEDUA yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PIHAK KEDUA.
- Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 6 Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 13 KEWAJIBAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- 1. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembinaan kepada tenaga kerja **PIHAK PERTAMA** yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan dalam hal pengiriman serta pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk masing-masing bidang pekerjaannya sesuai dengan peraturan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta tata cara penanggulangan kecelakaan dalam melakukan pemberian pertolongan pertama terhadap kecelakaan, antara lain :
 - 1) kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul dilokasi pekerjaannya, pada saat pelaksanaan dan pada saat pelaksanaan pengawasan
 - 2) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
 - 3) Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
 - 4) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- Apabila terjadi hal-hal merugikan yang menyangkut K3, dan terbukti bahwa hal tersebut diakibatkan karena kelalaian tenaga kerja , maka PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab sepenuhnya, untuk mengganti/memperbaiki kerusakan dan atau kehilangan barang dan atau menanggung seluruhnya biaya perawatan dan atau kematian seseorang, baik terhadap pekerja PIHAK KEDUA maupun PIHAK PERTAMA, termasuk penggantian kerugian terhadap pihak ketiga.

- 3. Tenaga Pengawas **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pengawasan pekerjaan dilapangan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan K3 , dengan cara:
 - 1) Melakukan evaluasi K3 dan mengisi data pelanggaran K3, dalam hal ditemukan pelanggaran K3 dilapangan.
 - 2) Melakukan pemotretan/pengambilan gambar yang merupakan kelalaian atau pelanggaran K3 yang dapat mengakibatkan kerugian/kecelakaan.

Pasal 14 FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- 1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran;
 - Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- 3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
- 4. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
- 5. Setelah PIHAK PERTAMA melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, PIHAK PERTAMA mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (force majeure) dan apabila PIHAK PERTAMA belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui keadaan memaksa (force majeure).
- 6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya..

Pasal 15 PERSELISIHAN

- Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak.
- Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 16 TEMPAT KEDUDUKAN, DOMSILI DAN BAHASA YANG BERLAKU

- Sebagai akibat diterbitkannya Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
- 2. Pelaksanaan Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan bahasa indonesia...

Pasal 17 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

- Nilai Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Perjanjian ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 18 PENUTUP

- 1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian integrasi serta tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Perjanjian ini dibuat di Jakarta dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas yang aslinya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PT Deta Sukses Makmur

PT. DETA SURSES MAKMUR

Esti Widsyandari, Spsi.,SH
Direktur

PIHAK PERTAMA PT Jasamarga Tollroad Operator

TEMPEL

14E23AFF838046876

6000
ENAM RIBURUPIAH

Taruli Hutapea &

Direktur Teknik dan Operasi



Nomor

553.A2.PL.03.2019

Lampiran

Jakarta, 20 Februari 2019

Kepada Yth.

Direktur / Pimpinan PT Deta Sukses Makmur

Jl.Lampersari Raya No.12 C Semarang

Semarana

Perihal

: Penunjukan Pengadaan Jasa Pengadaan Satuan Keamanan Kantor &

Gerbang Tol Pada Ruas Semarang-Batang

Berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor : 13/PL.03-BA.PAN-PPPAM-JSB/BB/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 untuk Pengadaan Jasa Pengadaan Satuan Keamanan Kantor & Gerbang Tol pada Ruas Semarang-Batang, dengan ini kami tetapkan Perusahaan Saudara PT Deta Sukses Makmur, sebagai pelaksana pengadaan dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut:

- Nilai Kontrak selama 9 (Sembilan) Bulan Rp. 1,812,314,736,- (Satu milyar delapan ratus dua belas juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah rupiah).
- Masa Pelaksanaan Pekerjaan 9 (Sembilan) Bulan terhitung sejak 1 Maret 2019 30 2. November 2019
- 3. Sebelum Surat Perjanjian ditandatangani maka PT Deta Sukses Makmur agar segera melaksanakan kewajiban menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu Rp.90,615,736 (Sembilan puluh juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah rupiah).
- Jaminan Pelaksanaan Disampaikan dalam Bentuk Bank Garansi dari Bank Devisa di Indonesia atau Bank di luar negeri yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia atau uang tunai yang langsung disetorkan ke rekening Bank Perusahaan atau ke Bendahara Perusahaan.
- Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan tersebut terhitung sejak 1 Maret 2019 30 November 2019 hingga akhir nilai kontrak ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Jasamarga Tollroad Operator



Taruli Hutapea Direktur Teknik dan Operasi

PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR

Gedung Cabang Jagorawi Lt.4 Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550

Website : www.imto.co.id Instagram: jmtoroadoperator Telepon : 021 22984722 : 021 29835370 Mail : support@jmto.co.id

REKAP TAGIHAN

PENGADAAN JASA PENGAMANAN KANTOR DAN GERBANG TOL RUAS SEMARANG-BATANG

No	Bulan		Tagihan
1	JANUARI	SIPP	
2	FEBRUARI	SIPP	
3	MARET		137,430,259
4	APRIL		201,368,304
5	MEI		210,502,310
6	JUNI		210,502,310
7	JULI		210,502,310
8	AGUSTUS		210,502,310
9	SEPTEMBER		210,502,310
10	OKTOBER		210,502,310
11	NOVEMBER		210,502,310
	TOTAL		1,812,314,736

PENYEDIA JASA PT DETA SUKSES MAKMUR PENGGUNA BARANG/JASA
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR

(Esti Widsyandari, Spsi.,SH)

(Djoko Siswanto)